



PUTUSAN

Nomor : 693/PDT/2023/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Etta Rostina M Sumbayak, bertempat tinggal di Perum Prima Harapan Regency Blok I 3 No.10, Rt.001 Rw.018,, Harapanbaru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JULIANA PAULINA PENAONDE,. S.H., 2. IRAKATA FRANSIUS SIMANULLANG, S.H, CIL, 3. ANISA HUSNITA RAHAYU, S.Sy, Para Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Sinar Pers Indonesia (LBH-ASPI), beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang No.12B, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 1356/SK/2023/PN.Bks, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

Robertus Katon Gunawan, berkedudukan di Perum Prima Harapan Regency Blok I 3 No.10, Rt.001 Rw.018,, Harapanbaru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DR.Agus Murianto, SH, MH, SE, CLA, CLI, CMC, CTL 2. Sonny William.SH 3. Adhi Nugroho.S.H Para Advokat dari Firma Hukum AMU dan Rekan, Beralamat Kantor di Ruko Emerald Spring R-8 Jln Baru Under Pass Duren Jaya Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG tanggal 17 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG jo putusan perkara Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 05 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 05 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan dan menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana terikat Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 08-08-2020 (delapan agutsus dua ribu dua puluh) dihadapan Pastor Bernadus Dimas Indragraha sebagai Pemuka Agama Katolik di Gereja Katolik Santo Albertus Harapan Indah di Bekasi yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Bekasi dengan AKTA PERKAWINAN NO : 3275-KW-24082020-0008 TERTANGGAL 25 Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memutuskan dan menyatakan bahwa atas hak asuh anak Elizabeth Alceena Abichail, dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3275-LU06042022-0042 Tanggal 7 April 2022 jatuh ke Penggugat dengan dasar Hukum yang mana Tergugat Cacat Moral dengan Melakukan Hubungan Suami Istri dengan bukan Pasangan yang Sah dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak ketiga Bernama Aris Gunawan rekan kerja nya di Bank Tabungan Negara Kuningan.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota bekasi dimana yang bersangkutan mencatatkan Akta Perkawinan.
5. Mebebaskan biaya perkara kepada tergugat sejumlah RP. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 05 Oktober 2023, JULIANA PAULINA PENAONDE,. S.H. Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Sinar Pers Indonesia (LBH-ASPI), beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang No.12B, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari Etta Rostina M Sumbayak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 1356/SK/2023/PN.Bks, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat, menyatakan banding secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Bks jo Nomor 99/Bdg/2023/PN.Bks terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 5 Oktober 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 24 Oktober 2023 kepada kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Bahwa memori banding tertanggal 19 Oktober 2023, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 24 Oktober 2023 kepada kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada JULIANA PAULINA

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENAONDE,. S.H. Advokat-Konsultan Hukum kuasa hukum Etta Rostina M Sumbayak sebagai Pembanding semula Tergugat yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 November 2023 dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 November 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING (semula TERGUGAT);
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING (semula TERGUGAT);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Bks;
4. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Bks menjadi seperti berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING (semula TERGUGAT);
2. Menyatakan gugatan TERBANDING (semula PENGGUGAT) ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankclijk Verklaard*);
3. Menghukum TERBANDING (semula PENGGUGAT) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan TERBANDING (semula PENGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Elizabeth Alceena Abichail lahir tanggal 22 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU06042022-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 7 April 2022 berada dibawah pengasuhan PEMBANDING (semula TERGUGAT);
3. Menyatakan TERBANDING (semula PENGUGAT) berkewajiban memberikan nafkah anam Bernama Elizabeth Alceena Abichail, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 22 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU06042022-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 7 April 2022, dengan total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 25 tahun atau dapat berdiri sendiri (mandiri);
4. Menghukum TERBANDING (semula PENGUGAT) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

ATAU, Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*)

Menimbang , bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 05 Oktober 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar , karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak, Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menghukum Tergugat membayar biaya perkara, yang amar selengkapannya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 05 Oktober 2023 ;

Menimbang , bahwa oleh karena dalam Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar ;

Menimbang , bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal- hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang diterangkan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding semula Tergugat sendiri mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam jawaban dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya tersebut, oleh karena itu alasan-alasan banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) dimana dari fakta yang terungkap berdasarkan bukti-bukti juga saksi-saksi dari kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan pihak Pembanding/Tergugat karena telah berselingkuh dengan rekan kerjanya bernama Aris Gunawan dan telah pula dilakukan musyawarah antara keluarga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat namun tidak berhasil, oleh karenanya tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak bisa dipertahankan lagi sebagaimana tercermin didalam tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang , bahwa dari memori banding Pembanding/Tergugat perihal hak anak asuh bernama Elizabeth Alceena Abichail jatuh ke Penggugat Majelis Hakim Tingkat Tinggi menilai telah tepat dan benar dikarenakan Tergugat diragukan bisa mendidik putrinya dengan baik karena perilakunya yang kurang terpuji berselingkuh dengan orang lain sehingga hak asuh anak sudah selayaknya diberikan kepihak Terbanding/Penggugat, maka memori banding dari Pembanding/Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat masih ada kekurangan dalam amar putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambahkan amar putusan tentang memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencacatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Oktober 2023 Nomor 231/Pdt.G/2023/PN.Bks , yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi putusan dalam amar angka 3 (tiga) dan sekedar menambah mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi serta kepada Penggugat dan atau Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 05 Oktober 2023 , yang dimohonkan banding dengan menambahkan amar putusan angka 5 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan dan menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana terikat Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 08-08-2020 (delapan agutsus dua ribu dua puluh) dihadapan Pastor Bernadus Dimas Indragraha sebagai Pemuka Agama Katolik di Gereja Katolik Santo Albertus Harapan Indah di Bekasi yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Bekasi dengan AKTA PERKAWINAN NO : 3275-KW-24082020-0008 TERTANGGAL 25 Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memutuskan dan menyatakan bahwa atas hak asuh anak Elizabeth Alceena Abichail, dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3275-LU06042022-0042 Tanggal 7 April 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota bekasi dimana yang bersangkutan mencatatkan Akta Perkawinan.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Bekasi berkekuatan hukum tetap , untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis tanggal 30 November 2023, yang terdiri dari Sudarwin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Muzaini Achmad, S.H., M.H dan Agus Suwargi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H

Sudarwin, S.H., M.H

Agus Suwargi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 693/PDT/2023/PT.BDG.